



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0001/IPSPDM/DPMPTSP/II/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA
SD IT TAHFIZ BABUL KAROMAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari SD IT TAHFIZ BABUL KAROMAH tanggal 30 Januari 2024 Perihal Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/01.001/DISDIKBUD-SD tanggal
22 Januari 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar
untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 124 tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan
Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH ATAS NAMA SD IT TAHFIZ BABUL KAROMAH**
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : SD IT TAHFIZ BABUL KAROMAH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120213212808
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)
Alamat : Jl. Arwana Gg. Arwana Kel. Mekar Sari Kec.
Dumai Selatan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud berlaku mulai
tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 31 Januari 2024
Kepala,



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002